



**PUTUSAN**  
**No. 07/Pdt.G / 2011 / PN. Amg.**

**" DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"**

Pengadilan Negeri Amurang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata Gugatan dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

**LUCKY ABRAHAM RONDONUWU** Umur 46 tahun, Bertempat tinggal di  
Desa Poigar II Kecamatan Sinonsayang  
kabupaten Minahasa Selatan;

**Sebagai : PENGGUGAT**

**LAWAN**

**FEMMY NONA KOAMPA**, Umur 42 tahun, Bertempat tinggal di Desa  
Poigar II Jaga IV Kecamatan Sinonsayang  
Kabupaten Minahasa Selatan;

**Sebagai TERGUGAT ;**

**PENGADILAN NEGERI TERSEBUT :**

Telah membaca berkas dan surat-surat lain yang berkaitan dengan  
perkara ini ;

Telah mendengar pernyataan pihak yang berperkara ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi serta memperhatikan surat-surat bukti dipersidangan ;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa penggugat dalam surat gugatan tertanggal 01  
Pebruari 2011 telah mengajukan gugatan kepada Tergugat dan telah  
didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amurang tertanggal 01 Februari  
2011 di bawah register perkara No. 07/Pdt.G/2011/PN.Amg. telah  
mengemukakan dalil-dalilnya sebagai berikut :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, yang menikah secara kristiani di Poigar pada tanggal 15 April 1987 sesuai kutipan Akta Perkawinan Nomor 01/08/2011;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dalam perkawinannya dikaruniai dua orang anak laki-laki yaitu:
  1. AUDY RONDONUWU lahir di Poigar tanggal 09 Agustus 1988.
  2. RENDY RONDONUWU lahir di Poigar Dua tanggal 15 Oktober 1992
- Bahwa adapun kedua anak tersebut kendatipun sudah tergolong dewasa tapi masih tetap perlu perhatian dari orangtua baik Penggugat sebagai ayah dan tergugat sebagai ibu, sehingga tanggung jawab Penggugat dan Tergugat melekat terhadap kedua anak laki-laki tersebut, tanpa harus menentukan siapa yang berhak mengasuh keduanya.
- Bahwa pada mulanya setelah menikah dan dikaruniai dua orang anak laki-laki, rumah tangga Penggugat dan Tergugat ,hidup rukun dan damai sebagai suami isteri yang baik, tetapi setelah perkawinan berlangsung kurang lebih 10 tahun lamanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai cekcok dan puncaknya pada sekitar tahun 2000 sampai dengan 2001 Penggugat dan Tergugat akhirnya pisah rumah/pisah tempat tinggal dimana Penggugat dan Terguggat tidak lagi hidup sebagai suami isteri yang diliputi saling mengasihi dan menyayangi, saling memberi dan menerima, karena Penggugat dan Tergugat tidak lagi mempedulikan satu sama lain. Karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pisah kurang lebih 10 tahun lamanya sampai

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan ini diayaskan ke Pengadilan, telah nyata Tergugat telah hidup bersama dengan lelaki lain termasuk Penggugat pula telah hidup bersama dengan wanita lain, dan masing-masing baik Tergugat maupun Penggugat sudah saling menyayangi dengan pasangan kendatipun belum dilangsungkan pernikahan secara sah.

- Bahwa dengan keadaan rumah Penggugat dan Tergugat telah pisah kurang lebih 10 (sepuluh) tahun lamanya dimana keduanya yaitu Tergugat telah hidup bersama dengan lelaki lain termasuk Penggugat pula telah hidup bersama dengan wanita lain dan masing-masing pasangan sudah saling menyayangi, maka keadaan rumah tangga dari Penggugat dan Tergugat yang demikian sangatlah mustahil untuk rujuk dan bersatu kembali, sehingga kesempatan ini akhirnya Penggugat berketetapan hati untuk meminta kepada Pengadilan agar ikatan perkawinan Penggugat dan Tergugat dapat diputus dengan perceraian.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas Penggugat memohon kepada Ibu Ketua Pengadilan kiranya dapat mengabulkan permintaan Penggugat sebagaimana tersebut dibawah ini:

### PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di Poigar pada tanggal 15 April 1987 sesuai Kutipan akta Perkawinan Nomor 01/08/2011 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Amurang supaya mengirim 1 (satu) rangkap turunan putusan yang telah

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkekuatan hukum tetap kepada kantor dinas Kependudukan dan

Catatan Sipil Kabupaten Minahasa Selatan untuk dicatat didalam

buku register yang disediakan untuk keperluan itu;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;

### SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat hadir sendiri, sedangkan tergugat sudah dipanggil secara patut dan sah namun tergugat tidak hadir dan juga tidak menyuruh kuasanya/wakilnya yang sah untuk hadir dalam persidangan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dibacakan surat gugatan dan penggugat menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan nomor 01/08/I-2011 tertanggal 17 Januari 2011 telah dicocokkan sesuai dengan aslinya diberi materai cukup dan diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 06/08/Disp/I/2011 tertanggal 17 Januari 2011 atas nama AUDY RONDONUWU telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi materai cukup dan diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 174.2/Disp/6/1998 tertanggal 07 Desember 1998 atas nama RENDY telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi materai cukup dan diberi tanda P-3;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti tersebut diatas adalah berupa Foto Copy yang telah dibubuhi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata bersesuaian.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut diatas, penggugat

juga menghadirkan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya masing-masing dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

## 1. Saksi EKA PAPUTUNGAN;

- Bahwa saksi tahu penggugat dan tergugat adalah suami istri dimana keduanya sekarang ada masalah, yaitu akan bercerai ;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat menikah di Poigar tanggal 15 April 1987;
- Bahwa dari perkawinan mereka dikaruniai dua orang anak laki-laki yang saat ini anak yang pertama berada di Balikpapan sedangkan anak yang kedua berada di Unima.
- Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat dulunya tinggal dengan Penggugat tapi juga sering kerumah Tergugat.
- Bahwa setahu saksi mulanya Penggugat dan Tergugat hidup rukun tapi sekarang sudah berpisah tempat tinggal meskipun masih sama-sama tinggal disatu desa yaitu desa Poigar dimana Tergugat tinggal di Jaga II dan Penggugat tinggal di Jaga IV.
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat berpisah kurang lebih 10 tahun.
- Bahwa setahu saksi Tergugat sudah memiliki pasangan lain begitu juga dengan Penggugat;
- Bahwa menurut saksi Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan untuk hidup bersama lagi dan lebih baik jika mereka bercerai.

## 2. Saksi FEMMY RUGIAN

- Bahwa saksi tahu penggugat dan tergugat adalah suami istri dimana sekarang ini keduanya ada masalah, yaitu akan bercerai ;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat menikah di Poigar tanggal 15 April 1987;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa dari perkawinan mereka dikaruniai dua orang anak laki-laki yang saat ini anak yang pertama berada di Balikpapan sedangkan anak yang kedua berada di Unima.
- Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat dulunya tinggal dengan Penggugat tapi juga sering kerumah Tergugat.
- Bahwa setahu saksi mulanya Penggugat dan Tergugat hidup rukun tapi sekarang sudah berpisah tempat tinggal meskipun masih sama-sama tinggal disatu desa yaitu desa Poigar dimana Tergugat tinggal di Jaga II dan Penggugat tinggal di Jaga IV.
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat berpisah kurang lebih 10 tahun.
- Bahwa setahu saksi Tergugat sudah memiliki pasangan lain dan memiliki anak dengan pasangannya tersebut begitu juga dengan Penggugat telah memiliki wanita lain.
- Bahwa menurut saksi Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan untuk hidup bersama lagi dan lebih baik jika mereka bercerai.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan dan terdapat dalam berita acara sidang dianggap telah dimuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat sudah tidak mengajukan alat bukti lain, maka pemeriksaan perkara ini telah cukup dan akhirnya Penggugat mohon putusan ;

### **TENTANG HUKUMNYA :**

Menimbang, bahwa isi dan maksud serta tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana telah terurai diatas ;

Menimbang, bahwa tergugat telah dipanggil secara patut dan sah, akan tetapi tidak hadir dipersidangan pada hari yang telah ditentukan dan juga tidak menyuruh kuasanya/wakilnya untuk menghadap tanpa alasan yang sah untuk

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

itu, maka Majelis Hakim berpendapat tetap memeriksa dan mengadili perkara ini tanpa hadirnya tergugat (Verstek) ;

Menimbang, bahwa setelah meneliti secara seksama isi gugatan penggugat dalam gugatannya penggugat mendalilkan bahwa didalam perkawinannya antara penggugat dan tergugat semula rukun dan damai Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan damai layaknya suami isteri terbukti dengan lahirnya kedua anak laki-laki tersebut, tetapi setelah perkawinan berlangsung kurang lebih 10 tahun lamanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai cekcok dan puncaknya pada sekitar tahun 2000 sampai dengan 2001 Penggugat dan Tergugat akhirnya pisah rumah/pisah tempat tinggal dimana Penggugat dan Tergugat tidak lagi hidup sebagai suami isteri karena baik Penggugat dan Tergugat masing-masing telah hidup dengan pasangan lain.

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalilnya penggugat menghadirkan saksi-saksi yaitu saksi EKA PAPUTUNGAN, dan saksi FEMMY RUGIAN yang memberikan keterangan dibawah sumpah dan bukti-bukti surat berupa foto copy yang telah dibubuhi meterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya sehingga bukti-bukti tersebut dapat dijadikan alat bukti yang sah dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan gugatan Penggugat petitem No.2 sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 2 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 yang menentukan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat bukti P1 (Foto Copy Kutipan Akta Perkawinan), dan keterangan para saksi yang diajukan dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan saling bersesuaian maka

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

diperoleh suatu fakta hukum bahwa antara penggugat dan tergugat adalah terikat dalam satu perkawinan yang sah ;

Menimbang, bahwa didalam gugatannya penggugat mendalilkan didalam perkawinannya antara penggugat dan tergugat semula rukun dan damai layaknya suami isteri terbukti dengan lahirnya kedua anak laki-laki tersebut, tetapi setelah perkawinan berlangsung kurang lebih 10 tahun lamanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai cekcok dan puncaknya pada sekitar tahun 2000 sampai dengan 2001 Penggugat dan Tergugat akhirnya pisah rumah/pisah tempat tinggal dimana Penggugat dan Tergugat tidak lagi hidup sebagai suami isteri.

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi di persidangan dapat diperoleh suatu fakta bahwa hubungan penggugat dan tergugat tidak harmonis lagi dan para saksi juga menerangkan bahwa antara penggugat dan tergugat sudah tidak hidup bersama lagi sudah 10 tahun dan tergugat memiliki pasangan yang lain dan begitu juga dengan Penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, tujuan suatu perkawinan adalah membentuk rumah tangga yang bahagia dan sejahtera, saling mencintai satu sama lain berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas apabila hal ini berlangsung terus-menerus, maka tidak ada kebahagiaan yang didapat oleh penggugat maupun tergugat, sehingga menurut hemat Majelis hal ini sudah tidak sesuai dengan tujuan perkawinan dimaksud.

Menimbang, bahwa pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf b dan huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang pada pokoknya menguraikan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan yaitu salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut dan antara suami-isteri terus-menerus terjadi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

perselisihan dan pertengkaran dan tidak dapat hidup rukun sebagaimana layaknya suami-isteri hal ini nyata dari keterangan para saksi bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah kurang lebih 10 tahun dan Tergugat.

Menimbang, bahwa dengan alasan dan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa antara penggugat dan tergugat tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun didalam rumah tangga sebagai suami-isteri, maka petitum ke-2 telah beralasan dan harus dikabulkan dan oleh karena itu perkawinan antara penggugat dan tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan antara penggugat dan tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya maka petitum ke-3, patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa penggugat dapat membuktikan semua dalil-dalil gugatannya maka cukup beralasan dan patut dikabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya maka menurut hukum biaya perkara ini dibebankan kepada pihak yang kalah yaitu Tergugat yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini ;

Mengingat Pasal 149 Rbg/Pasal 125 HIR dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat telah dipanggil secara patut dan sah namun dipersidangan tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan VERSTEK.
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di Poigar pada tanggal 15 April 1987 sesuai Kutipan akta Perkawinan Nomor 01/08/2011 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Amurang supaya mengirim 1 (satu) rangkap turunan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada kantor dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Minahasa Selatan untuk dicatat didalam buku register yang disediakan untuk keperluan itu
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.331.000,- (Tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amurang pada hari **KAMIS 24 FEBRUARI 2011** oleh kami ERENST J. ULAEN, SH, MH. sebagai Hakim Ketua Majelis, ERNI L. GUMOLILI, SH dan JIMMY RAY IE, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh OLVY J. SASUWUK Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Amurang dengan dihadiri oleh penggugat dan tanpa dihadiri oleh tergugat ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

ERNI L. GUMOLILI, SH

ERENST J. ULAEN, SH, MH

JIMMY RAY IE, SH

PANITERA PENGANTI

OLVY J. SASUWUK

## Perincian Biaya

1. Pendaftaran	Rp 30.000,-	
2. Proses	Rp 50.000,-	
3. Panggilan	Rp 240.000,-	
4. Redaksi	Rp 5.000,-	
5. Materai	Rp 6.000,-	
Total	<u>Rp 331.000,-</u>	(tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)